

ARTIKEL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Encup Supriatna, Rira Ristanti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: encup.supriatna@gmail.com

ABSTRACT

Raskin/Rastra is one of the programs the Government does Indonesia. The program is a program of aid from Government to society in the form of subsidized rice intended for low-income communities. The program is carried out in an effort to improve access in meeting the basic rights of the underprivileged of the community towards food needs. This research aims to analyze how the implementation of a policy of killing raskin/rastra village Babakan and to know the obstacles and constraints faced in the distribution and management of Raskin/Rastra village Babakan Sub-district Pangandaran The Regency Of Pangandaran. In the study of public policy Implementation theory with George c. Edward III. In this approach, there are four variables to measure the success of the implementation of the policy, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results obtained by researchers concluded that the implementation of a policy of killing poor Rice/rice prosperous village Babakan Sub-district Pangandaran The Regency Of Pangandaran has not run optimally

Keywords: *Implementation; Policy; Raskin/rastra program.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang berkembang menunjukkan bahwa ada warga negara yang masih belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermanfaat. Dalam beberapa tahun belakangan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun, bukan berarti Indonesia telah terbebas dari problem kemiskinan. Masih banyaknya kelompok yang berada di bagian bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan penelitian BPS (Badan Pusat Statistik) Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang

(10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Ini artinya bahwa angka kemiskinan di Indonesia belum dapat diatasi bahkan penduduk miskin di Indonesia pada tahun ini bertambah.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dalam upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan beras, maka dilaksanakan melalui program beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Beras miskin (Raskin). Program Rastra merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Program Rastra merupakan bantuan beras subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah.

Program Rastra sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementrian atau Lembaga). Seluruh Kementerian atau Lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam pelaksanaan dan pencapaian program Rastra.

Program Rastra sebagai program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional juga dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran. Dimana Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten baru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran sedang gencarnya melakukan pembangunan dan penataan. Dimana pemberian otonomi kepada Kabupaten Pangandaran diharapkan agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayananan terhadap masyarakat dan pelaksana pembangunan, salah satunya ialah upaya penanggulangan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran Pasal 17 disebutkan;

1. Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp. 0,-/Kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening 0104-01-001287-304 atas nama HTR RASKIN/RASTRA 2016 Kab. Pangandaran, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah BAST ditandatangani.

Jadi, jelas dalam peraturan Bupati Pangandaran disebutkan bahwa harga tebus Raskin/Rastra sebesar Rp. 0,-/kg atau di geratkan pada masyarakat Penerima Manfaat karena telah dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.

Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memiliki jumlah penduduk yaitu 3.185 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk secara keseluruhan ialah 10.314 orang. Terdiri dari lima Dusun dengan jumlah RT/RW sebanyak 16 RW dan 68 RT.

Berdasarkan data dipaparkan mengenai jumlah penduduk penerima Beras Raskin/Beras Sejahtera yang jumlah keseluruhannya terdiri dari 528 penerima Raskin/Rastra. Jumlah tersebut terbilang banyak namun, kenyataannya masih ada warga yang dikategorikan kurang mampu belum terdaftar sebagai penerima Raskin/Rastra.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Raskin/Rastra, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar pelaksana atau instansi terkait, mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Terdapat Indikator kinerja program Rastra ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. Namun pada kenyataannya enam target tersebut terdapat beberapa yang belum terlaksana dengan baik.

Masalah utama berada pada Sumber daya yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola Raskin/Rastra yang belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dimana pekasana dan pengelola beras Raskin/Rastra di Kabupaten Pangandaran. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada warga masyarakat mengenai Program beras Raskin/Rastra seperti, kurangnya komunikasi dalam pembagian atau penyaluran Beras rakin/ beras rastra dimana seharusnya ada komunikasi antara pihak pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam masalah keterlambatan pihak pelaksana penyaluran dapat memberikan penjelasan yang lebih rasional. Serta komunikasi terhadap masyarakat yang dirasa kurang sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai kebijakan program raskin/rastra yang dilakukan di Kabupaten pangandaran. Dalam penyaluran dan pengelolaan program raskin/rastra Pemerintah sebagai implementator kebijakan harus memiliki sifat demokratis, komitmen, kejujuran dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka, masalah Kebijakan program beras sejahtera (Rastra) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Permasalahan pada birokrasi pemerintah yang bertugas mengimplemenatsikan kebijakan yang seharusnya mengawasi dan menilai penyaluran dan pengelolaan raskin/rastra dalam pelaksanaan program yang sesuai dengan Perbup (peraturan Bupati) Pangandaran tentang pedoman pengelolaan dan pelaksanaan Raskin/rastra dan indikator kinerja program Rastra/Raskin.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian atau penyaluran bersa rakin/ beras rastra di Desa Babakan sehingga dalam masalah keterlambatan pendistribusian beras dari pihak pelaksana penyaluran tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih rasional mengenai keterlambatan pendistribusian beras raskin/rastra.

Kurangnya komunikasi pemerintah mengenai sosialisasi Raskin/Rastra terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai kebijakan program raskin/rastra yang di lakukan di Kabupaten pangandaran. Dalam penyaluran dan pengelolaan program raskin/rastra dimana Pemerintah sebagai implementator kebijakan seharusnya memiliki sifat demokratis , komitmen, kejujuran dalam menjalankan kebijakan.

Melihat dari uraian masalah tersebut sehingga penelitian dapat dirumuskan masalah pokok penelitian dalam bentuk pernyataan (*problem statment*) implementasi kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berhasil. Berdasarkan *problem statement* tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (*problem quetions*) sebagai berikut;

Bagaimana Implementasi kebijakan program Raskin/Rastra yang dilakukan di Desa babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran?

Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam Implementasi Kebijakan Program beras Raskin/Rstra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabuapten Pangandaran?

B. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakuan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program Raskin/Rastra di Desa babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sebagaimana diketahui bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional. Dimana Raskin/Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Kebijakan Program Raskin/ Rastra Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran telah hampir 2 tahun berjalan di Kabupaten pangandaran. Program ini juga dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dimana Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten baru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran sedang gencarnya melakukan pembangunan dan penataan. Dimana pemberian otonomi kepada Kabupaten Pangandaran diharapkan agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil. Sebagai

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksana pembangunan, salah satunya ialah upaya penanggulangan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dilihat dari pengimplementasian peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien, terdapat beberapa permasalahan dalam program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan raskin/rastra.

Apabila dilihat dari hasil pengamatan peneliti dilapangan mengenai implementasi kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan jika dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Edwald III (1980) dalam Leo Agustino (2014:149) bahwa terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu; komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut merupakan implementasi dari variabel tersebut.

Komunikasi

Implementasi kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran telah terinci dalam Peraturan Bupati Nomor 7.A tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran dan Surat Keputusan Kepala Desa Babakan Nomor 500/kpts.02/DS/ 2016 tentang Satuan Tugas pelaksana distribusi raskin Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016. Bahwa efektivitas program raskin tahun 2016, dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pegawai Desa Babakan sampai dengan tingkat RT/RW bahwasanya kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dikomunikasikan kepada seluruh aparatur pengelola dan pelaksana program raskin/rastra. Komunikasi yang dilakukan juga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Hal ini komunikasi dirasa sebagai upaya yang efektif dalam penyampaian mengenai suatu informasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. dikarenakan telah memiliki tupoksinya atau tugasnya masing-masing dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan seara langsung kepada seluruh aparatur yang ditugaskan sebagai pengelola dan pelaksana program raskin/rastra. Biasanya melalui surat edaran atau tulisan yang disampaikan pada tiap-tiap instansi terkait. Komunikasi yang diterima para pelaksana atau implementator haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan komunikasi sangatlah diperlukan agar komunikasi yang disampaikan tidak menjadi salah atau miskomunikasi.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Program Rastra merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Program Rastra/Raskin merupakan

bantuan beras subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah. Program Rastra merupakan program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga). Seluruh Kementerian atau Lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam pelaksanaan dan pencapaian program Rastra.

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Leo Agustino (2012), indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu; staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dimana staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sedangkankan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi tugas atau perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Indikator wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan tersebut. Dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang

harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran bahwasanya implementasi kebijakan program raskin/rastra yang Yang menjadi permasalahan dalam pengimplemenatsian kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran yaitu sumberdaya manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola Raskin/Rastra meskipun telah berusaha menjalankan tugas fdan fungsinya dengan sebaik mungkin, namun masih terdapat kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dimana pekasana dan pengelola beras Raskin/Rastra di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya menjalakna tugas dan kewajibanya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pelaksana dan pengelola yang ditunjuk dari pihak Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam pendataan KPM raskin/rastra menyerahkan kepada pihak RT/RW untuk mendata dan ada sanksi yang diberikan kepada setiap pegawai yang melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan elemen yang terdapat dalam indikator Sumberdaya di sebutkan bahwa ketidak berhasilan atau tidak efektifnya suatu kebijakan salahsatunya disebabkan oleh staf. Staf yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengelolaan raskin/rastra di Desa Babakan seharusnya mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi tugas atau perintah untuk melakukan tindakan.

Disposisi

Disposisi adalah Sikap, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sebagaimana sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan pejabat

pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan program raskin/rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran cenderung berbeda-beda, dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan raskin/rastra terhadap masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pendataan yang dilakukan oleh pihak pengelola atau pelaksana raskin/rastra yang dilakukan di akhir tahun jika ada penambahan KPM dari pihak RT ke Desa dan dari desa di ajukan ke atas namun itu tidak langsung di proses. Ada beberapa warga yang telah diusulkan namun sampai saat ini belum menerima raskin/rastra.

Karakteristik dalam pendataan KPM raskin/rastra dirasa belum tepat sasaran dimana keluarga berpenghasilan rendah dilihat dari segi ekonomi dan penghasilannya kurang serta memiliki banyak anak ada yang belum menerima atau terbagi raskin/rastra sedangkan masyarakat yang tergolong mampu karna memiliki tempat tinggal yang layak dan memiliki lahan pertanian (sawah) mendapat raskin itu karena orang tersebut berstatus janda tua. Hal ini jelas bahwa pendistribusian raskin/rastra belum tepat sasaran sebagaimana aturan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penyaluran raskin/rastra. Dimana raskin/rastra di Kabupaten Pangandaran itu merupakan subsidi pemerintah dalam bentuk beras yang digratiskan dalam penyalurannya karena telah di tangguhkan kepada APBD Kabupaten Pangandaran serta diperuntukan bagi masyarakat berpendapatan rendah bukan diberuntukan bagi masyarakat mampu.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan implementator baik organisasi atau perorangan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementator yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program adalah aparat birokrasi

pemerintah mulai dari aparat birokrasi pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga tingkat nasional.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Program rakin/rastra yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat yang berpendapatan rendah agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang mendapatkan program raskin/Rastra ini dibagikan berdasarkan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) begitujuga untuk kartu Raskin/Rastra yang memilikinya itu adala RTS-PM digunakan untuk pengambilan jatah beras raskin/rasta yang dikeluarkan oleh pihak Desa Babakan Kecamatan Pangandaran.

Dalam suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik maka peran biroktasi baik dari pusat sampai bawah sangatlah berpengaruh sebagai yang di tunjuk dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi yang baik akan menjadikan tujuan dari kebijakan tersebut daapat dilaksanakan dengan fektif dan efisien.

Kebijakan program Raskin/ Rastra di Desa Babakan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran. Dalam Pasal 17 disebutkan;

- (1) Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp. 0,-/Kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening 0104-01-001287-304 atas nama HTR RASKIN/RASTRA 2016 Kab. Pangandaran, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah BAST ditandatangani.

Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 ini disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran membuat Kebijakan menggratiskan Rastra sepanjang tahun 2017, dimana harga tebus Raskin/Rastra tidak dibebankan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) karena dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelontorkan biaya sebesar Rp 8,51 miliar untuk membayar harga tebus Raskin/Rastra ke Bulog. Dari harga tebus Rp 1.600 per kilogram, seluruhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selain harga tebus, Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menanggung biaya transportasi penyaluran Raskin/Rastra. Nilai biaya operasional tersebut ditetapkan sebesar Rp 200 per kilogram atau Rp 1,06 miliar untuk distribusi sepanjang tahun. Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan Pemkab Pangandaran agar Rastra diterima warga dengan gratis sepanjang tahun ini mencapai Rp 9,58 miliar.

Dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 7.A tahun 2016 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran menerima alokasi Beras Raskin/Rastra yang diserahkan dari perum bulog subdriver Ciamis sesuai ketentuan yang berlaku per bulannya sebanyak 7,20,00 kg, untuk 528 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga tiap padu penerima Raskin/Rastra menerima sebanyak 15kg per Bulan dengan Biaya atau harga tebus Rp 0; sesuai dengan peraturan Bupati Pangandaran yang menggratiskan harga raskin/rastra pada KPM.

Menurutnya bahwa dalam pengelolaan dan pelaksanaan raskin/rastra di Desa Babakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Pihak aparat pemerintah Desa Babakan tidak pernah melakukan pemungutan kepada warga masyarakat penerima raskin/rastra selama kebijakan itu ditetapkan. Namun ada beberapa masalah dan kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan raskin/rastra.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran

Mengingat kebijakan program raskin/rastra di Kabupaten Pangandarana adalah sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah. Program raskin/rastra ini sangatlah penting, maka pastilah tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun hambatan dalam suatu kebijakan. Demikian halnya Kebijakan program Raskin/Rastra di Desa Babakan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran yaitu;

Hambatan Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan program raskin/rastra di Desa Babakan. Baik komunikasi dari struktur birokrasi pusat ke Desa maupun dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi dibutuhkan sebagai penyampaian informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut agar dapat di ketahui.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kurang lancarnya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Desa menyebabkan masalah dalam pelaksanaan program raskin/rastra, permasalahan yang timbul faktor utamanya adalah komunikasi. Karena komunikasi yang kurang menjadikan miskomunikasi antara pihak pemerintah pusat dan pemerintah Desa.

Sedangkan secara umum dalam pandangan teori Edward III (Agustino, 2014:149) terdapat tiga indikator dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. berikut adalah ketiga faktor tersebut dalam implementasi kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan.

Pertama terdapat beberapa hambatan dalam metransmisikan implementasi kebijakan program Raskin/Rastra yakni sistem komunikasi dari

pemerintah mengenai sosialisasi pemerintah kepada warga masyarakat mengenai program beras Raskin/Rastra kurang, sehingga ada masyarakat yang salah pengertian karena komunikasi yang dilakukan kurang jelas. kurangnya komunikasi pemerintah pengelola dan pendistribusi raskin/rastra dalam pembagian atau penyaluran Bersa rakin/beras rastra dimana seharusnya ada komunikasi antara pihak pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam masalah keterlambatan pendistribusian pihak pelaksana penyaluran dapat memberikan penjelasan yang lebih rasional dan kejelasan alasan pemerintah mengenai pengurangan jumlah beras raskin/rastra yang diterima Serta komunikasi terhadap masyarakat yang dirasa kurang jelas dan paham sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai kebijakan program raskin/rastra yang di lakukan di Kabupaten Pangandaran.

Dalam hal ini jelas bahwa pemerintah pusat kurang komunikasi dalam memberikan informasi yang pasti dan jelas kepada pihak Desa. Dimana pemerintah Desa tidak mengetahui alasan pemerintah Kabupaten mengurangi anggaran raskin/rastra.

Sedangkan menurut George C. Edwards III bahwa komunikasi merupakan faktor untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana seharusnya mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, Masyarakat sasaran kebijakan tersebut juga harus mengetahui atau di informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, jadi sangatlah jelas bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Hambatan Sumberdaya

Hambatan berkaitan dengan sumberdaya diantaranya yaitu kualitas pengelola dan penyalur raskin/rastra di Desa Babakan yang kurang dalam mengoprasikan Teknologi. Serta sarana dan prasaran dalam pendistribusian Raskin/rastra yang kurang memadai. Selain itu juga banyaknya masyarakat

yang meminta jatah raskin/rastra sedangkan pagu rastra dari pusat terbatas dan di peruntukan kepada KPM raskin/rastra.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan raskin/rastra di Desa Babakan yaitu belum memadainya sumberdaya yang disediakan oleh pihak Pemerintah selaku pembuat kebijakan sehingga menyebabkan implementasi kurang berjalan dengan baik. Hal serupa juga dengan hasil wawancara peneliti kepada keluarga penerima manfaat yang peneliti temui.

Dalam hal ini jelas bahwa pendistribusian raskin/rastra yang dilakukan pihak Desa Babakan kepada keluarga penerima manfaat telah di usahakan secara maksimal mungkin dan yang menjadi hambatan dalam penyaluran itu dari pusat pendistribusi raskin/rastra. Pihak Desa Babakan menegaskan bahwasanya jika ada keterlambatan itu tidak lebih dari tiga hari setelah pemberitahuan raskin dari pusat atau pihak Kecamatan.

C. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Program Raskin/Rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

Implementasi kebijakan program Raskin/Rastra yang dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran.

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Raskin/Rastra di Desa Babakan belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya dimana dalam

pengelolaan dan pelaksanaan program Raskin/rastra masih mengalami beberapa hambatan. Sebagaimana di ketahui bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, Keempat variable tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam Implementasi Kebijakan Program beras Raskin/Rstra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabuapten Pangandaran.

Hambatan yang dialami dalam implemeentasi kebijakan program raskin/rastra di Desa Babakan yakni; *Pertama*, komunikasi yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran. Diaman dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan komunikasi teresbut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam hal ini implementasi yang dilakukan belum baik dilihat dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) ataupun kurangnya informasi, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Dalam masalah kejelasan komunikasi yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan para pelaksana atau implementator kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).

Dalam masalah konsistensi; seharusnya pemerintah yang diberikan wewenang dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Seperti halnya yang terjadi bahwasanya dalam peraturan yang paparkan harga tebus raskin/rastra 15kg per pagu raskin/rastra di ubah menjadi 10kg tanpa komunikasi yang jelas hal ini menjadikan implementator tidak konsten dengan kebijakan yang dibuat. Hambatan *Kedua*, sumberdaya yang belum memadai baik sarana pendukung maupun sumberdaya manusia sebagai

pengelola dan pelaksana raskin/rastra di Desa Babakan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas fisik sebagai sarana prasarana pendukung kebijakan seperti halnya armada operasional pengangkut distribusi raskin/rastra yang masih menjadi faktor penghambat pendistribusian raskin/rastra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, (2012). *Sosiologi Skematik, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya, (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino Leo, (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Engkus, (2017). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor publik*. Bandung: FISIP UNPAS PERSS.
- Harbani Pasolong, (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Dengan penelitian Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.I. Rahman, (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HR. Ridwan, (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P. Siagian, Sondang. (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paslong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung : Refika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Revika Aditama.
- Subarsono, (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umam, Khaerul. (2010). *Perilaku organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Abdul Rasyid, (2014). Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014. Halaman 1-5.
- Engkus, E. (2017). Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat., 18(1), 1-144.
- Engkus, E. E. (2017). Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong. *Panggung*, 27(2).
- Engkus, E., Hikmat, H., & Saminnurahmat, K. (2017). Perilaku Narsis pada Media Sosial di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- Sari, AL. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study., *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 7 (1), 32-39